

PK 2

 PERPUSTAKAAN		MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	23 APR 2010	
Inventarisasi	4364/FN/HD.4/2010.	
Klasifikasi	345.02323/Hen/10	
Subyek	Corruption - law	

PENULISAN HUKUM

PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

Hendra

NPM : 0505 08956
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas Hukum

2008

PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

NPM : 0505 08956
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan penyelidikan Sengketa Hukum



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 27 November 2008**

Dosen Pembimbing,

G. Aryadi, SH, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowati, SH, MH
Sekretaris : Ch. Medi Suliyono, SH, M. Hum
Anggota : G. Aryadi, SH, MH

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan perlindungannya selama ini, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.

Bagi penulis penulisan hukum yang berjudul **Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi** ini, bukanlah sebagai suatu penuhnya akan prasyarat kelulusan semata demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi penulisan hukum ini dilakukan oleh penulis karena adanya hasrat ingin tahu atau sense of interest dari penulis atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dunia hukum Indonesia, yaitu mengenai penghentian penuntutan dan korupsi. Pada sisi yang lain, penulis juga prihatin tentang minimnya referensi dan data yang mengkaji secara mendalam tentang penghentian penuntutan dalam konteks pemberantasan korupsi, meskipun hal ini sebenarnya sangatlah penting bagi mahasiswa dan masyarakat, agar mereka paham benar akan hukum yang mengatur dan hak-hak yang harus mereka dapatkan ketika bersangkutan dengan masalah hukum pidana, khususnya korupsi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak G Aryadi, SH. MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, dorongan semangat, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama ini.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, dan bimbingan. Sepenuh hati dan ikhlas tak terhingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada DR. Martinus Sardi, OFM, Ch. Medi Suharyono, SII, M. Hum, dan Anny Retnowati, SH, M. Hum.
3. Segenap staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua yang terkasih, yang tak pernah lelah dan berhenti untuk memberikan dukungan dan koreksi atas seluruh kegiatan dan usaha dalam melakukan proses pematangan kualitas pribadi penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Adikku Veronica Senty Anista Rini dan pacarku tercinta Prisca Niken Dewi Elfandari, yang selalu memberikan senyum ramah dengan suara tawa renyah hingga penulis selalu memiliki motivasi lebih untuk lari ke depan.
6. Teman-teman : UKM Tae Kwon Do, UKM Teater Lilin, UKM Corte Simulation, Partai Integralistik Mahasiswa, semua teman-teman yang mau mengerti dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak keterbatasan, karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis masihlah hijau. Untuk dapat melengkapi keterbatasan ini, penulis sangat mengharapkan adanya tulisan selanjutnya di masa yang akan datang tentang titik fokus yang sama, agar permasalahan dan solusi semakin terbuka agar lubang-lubang hukum Indonesia, dapat menjadi terang dan tertambal satu-persatu. Akhirnya penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran supaya penulis dapat mengerti dan membenahi kekurangan penulisan ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Ad
Maiores Dei Gloriam.* Amin.

Yogyakarta, 27 November 2008

Penulis

Hendra

ABSTRACT

Prosecution ceasing is event very complex for prosecutor. At one side, core business that being lifted by prosecutor institution in this time is to fight against corruption, in other side prosecutor also has to obtain justice. Prosecution ceasing is one of the prosecutor efforts to achieve justice, but until now it still hard to do by prosecutor because of big pressure from the citizen, so that prosecutor tends to doesn't do it. This research aims to get data about implication of prosecution ceasing by prosecutor in corruption case towards the justice straighten. The research used law research normative method that used data from law and regulation, books, and interview result. Then, the data will be analyzed by classification, systematization, and related with operative principle of justice. Based on research that has been done, we got conclusion that prosecution ceasing really serve the purpose of effective tool to achieve justice, when the implementation done with procedure and good motivation. Prosecutor definitely can do that, when all of the staff inside has good integrity. And to fulfill that, prosecutor institution has to do correction and quality repair through training, efficient administrate system, and effective control, so that they can give response to every anomaly that happened.

Keyword : Prosecution Ceasing, Justice, Corruption Cases

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Pernyataan Keaslian.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Penumpulan Data.....	14
4. Narasumber.....	14
5. Metode Analisa Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TEGAKNYA KEADILAN MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
B. Tujuan Hukum dan Penegakannya	
1. Tujuan Adanya Hukum.....	27
2. Penegakan Hukum di Indonesia.....	31
C. Peran Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum	
1. Penuntutan oleh Kejaksaan.....	36
2. Asas yang Berlaku dalam Melakukan Penuntutan.....	43
D. Implikasi Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan terhadap Tegaknya Keadilan Bagi Perkara Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Keadilan.....	45
2. Penghentian Penuntutan Sebagai Wewenang Diskresi Kejaksaan.....	47
3. SKPPP Soeharto sebagai Contoh Penghentian Penuntutan.....	57
4. Implikasi Penghentian Penuntutan bagi Tegaknya Keadilan.....	60

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

B. Saran	65
Daftar Pustaka	67



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2008

Yang menyatakan,



Hendra